

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR 59/PERMEN-KP/2017 TENTANG PEMBERIAN,
PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemberian, penambahan, dan pengurangan tunjangan kinerja perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2017 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2017 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 199);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/KEPMEN-KP/2013 tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 59/PERMEN-KP/2017 TENTANG PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2017 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1786), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang besarnya didasarkan pada capaian kinerja dan capaian perilaku dengan besaran bobot yang telah ditentukan serta mempertimbangkan jam kerja, nilai jabatan, dan kelas jabatan.

2. Tunjangan Kinerja Statis adalah tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang besarnya tidak terpengaruh oleh tunjangan kinerja dinamis.
3. Tunjangan Kinerja Dinamis adalah tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditentukan berdasarkan kinerja pegawai.
4. Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Non-PNS, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Perilaku Non Disiplin Presensi adalah segala bentuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang tidak termasuk dalam kategori Disiplin Presensi.
6. Jam kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

7. Hari kerja adalah hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
9. Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
10. Kinerja Organisasi adalah hasil kerja yang didapatkan didalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu, dan fungsional umum dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.
12. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
13. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

14. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Sekretariat Jenderal, Para Sekretaris dan para Direktur lingkup Direktorat Jenderal, Sekretaris dan para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal, para Sekretaris dan para Kepala Pusat lingkup Badan, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian.
15. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan di lingkungan Kementerian.
16. Kinerja Organisasi adalah hasil kerja yang didapatkan didalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga diberikan Tunjangan Kinerja.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain diberikan kepada Pegawai, juga diberikan kepada Menteri selama masih aktif menjalankan tugas jabatannya.
- (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang tertinggi bagi

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian.

- (4) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan.
- (5) Tunjangan Kinerja bagi CPNS di lingkungan Kementerian dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tunjangan Kinerja Statis dan Tunjangan Kinerja Dinamis.
- (7) Tunjangan Kinerja Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran tunjangan kinerja dalam kelas jabatannya.
- (8) Tunjangan Kinerja Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan bobot sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran tunjangan kinerja dalam kelas jabatannya yang terdiri dari komponen kinerja sebesar 40% (empat puluh persen) dan komponen perilaku sebesar 20% (dua puluh persen).
- (9) Komponen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari komponen kinerja organisasi dan kinerja pegawai.
- (10) Komponen perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari komponen penilaian non disiplin presensi berupa penilaian 360° (tiga ratus enam

puluh derajat) dan komponen disiplin presensi.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Unsur capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dengan besaran bobot per kelas jabatan paling besar sebesar 15% (lima belas persen) dari komponen tunjangan kinerja dinamis.
- (2) Unsur capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penilaian Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) pada masing-masing level.
- (3) Penghitungan bobot penilaian NPSS sebagai berikut:
 - a. Lebih dari atau sama dengan nilai 100 (seratus) mendapat bobot 15% (lima belas persen);
 - b. Nilai 86 (delapan puluh enam) sampai dengan kurang dari 100 (seratus) mendapat bobot 13% (tiga belas persen);
 - c. Nilai 70 (tujuh puluh) sampai dengan kurang dari 86 (delapan puluh enam) mendapat bobot 11% (sebelas persen);
 - d. Nilai 50 (lima puluh) sampai dengan kurang dari 70 (tujuh puluh) mendapat bobot 9% (sembilan persen);
 - e. Nilai kurang dari 50 (lima puluh) mendapat bobot 7% (tujuh persen);
 - f. Tidak mengisi NPSS maka tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja Organisasi.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Unsur capaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dengan besaran bobot per kelas jabatan paling besar sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari komponen tunjangan kinerja dinamis;
- (2) Penghitungan bobot penilaian kinerja pegawai sebagai berikut:
 - a. Lebih dari atau sama dengan nilai 91 mendapat bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Nilai 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) mendapat bobot 24% (dua puluh empat persen);
 - c. Nilai 61 (enam puluh satu) sampai dengan kurang dari 76 (tujuh puluh enam) mendapat bobot 23% (dua puluh tiga persen);
 - d. Nilai 51 (lima puluh satu) sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) mendapat bobot 22% (dua puluh dua persen);
 - e. Nilai kurang dari 51 (lima puluh satu) mendapat bobot 21% (dua puluh satu persen); dan
 - f. Tidak mengisi Sasaran Kinerja Pegawai maka tidak mendapatkan komponen tunjangan kinerja Pegawai.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Unsur capaian Perilaku Non Disiplin Presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberlakukan penilaian 360° (tiga ratus enam puluh derajat) berdasarkan penilaian dari atasan, rekan, dan bawahan yang dihitung setiap 6 (enam) bulan dengan besaran bobot per kelas jabatan sebesar 8% (delapan persen) dari komponen perilaku.
- (2) Penilaian 360° (tiga ratus enam puluh derajat) bagi pejabat struktural, dengan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. Atasan, dengan bobot 60% (enam puluh persen);
 - b. Rekan, dengan bobot 15% (lima belas persen); dan
 - c. Bawahan, dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Penilaian 360° (tiga ratus enam puluh derajat) bagi pejabat pelaksana dan pejabat fungsional dengan bobot penilaian sebagai berikut:
 - d. Atasan, dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
 - e. Rekan, dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- (4) Penilaian unsur Perilaku Non Disiplin Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kategori:
 - a. Sangat baik, dengan nilai ≥ 91 (sembilan puluh satu);

- b. Baik, dengan nilai 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan <91 (sembilan puluh satu);
- c. Cukup, dengan nilai 66 (enam puluh enam) sampai dengan <76 (tujuh puluh enam); dan
- d. Kurang, dengan nilai <66 (enam puluh enam).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Unsur disiplin presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dihitung setiap bulan dengan besaran bobot per kelas jabatan sebesar 12% (dua belas persen) dari komponen tunjangan kinerja dinamis;
- (2) Unsur disiplin presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap bulan dan berdasarkan persentase jumlah menit kerja dalam 1 (satu) bulan dikurangi jumlah total ketidakhadiran dalam 1 (satu) bulan.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pejabat Struktural yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan pelaksana pada kelas jabatan 7 (tujuh) setiap bulan sejak yang

- bersangkutan melaksanakan tugas belajar;
- (2) Pejabat Fungsional kategori keahlian yang melaksanakan tugas belajar, diberhentikan dari jabatan fungsionalnya, dan menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan pelaksana pada kelas jabatan 7 (tujuh) setiap bulan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar;
 - (3) Pejabat Fungsional kategori keterampilan selain jenjang pemula yang melaksanakan tugas belajar, diberhentikan dari jabatan fungsionalnya, dan menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan pelaksana pada kelas jabatan 6 (enam) setiap bulan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar;
 - (4) Pejabat Fungsional kategori keterampilan jenjang pemula yang melaksanakan tugas belajar, diberhentikan dari jabatan fungsionalnya, dan menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan pelaksana pada kelas jabatan 5 (lima) setiap bulan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar;
 - (5) Pejabat Pelaksana yang melaksanakan tugas belajar, menerima Tunjangan Kinerja dikelas jabatan semula setiap bulan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar; dan
 - (6) Pegawai tugas belajar yang telah habis masa tugas belajarnya dan/atau masa perpanjangan tugas belajar namun belum menyelesaikan studinya tanpa alasan

yang sah, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja sampai dengan penetapan hukuman disiplin.

6. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan pasal baru yakni Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Pejabat struktural atau pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian, diberikan tunjangan kinerja dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksana tugas dan pelaksana harian di Lingkungan Kementerian.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional/Pelaksana yang mengikuti Diklat atau Short Course lebih dari 6 (enam) bulan, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam kelas jabatannya setiap bulan dari komponen disiplin presensi.

(2) Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional/Pelaksana yang mengikuti

Diklat atau Short Course kurang dari 6 (enam) bulan, tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja.

8. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, dan cuti alasan penting, Tunjangan Kinerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai yang mengambil cuti tahunan, tidak dikenakan pengurangan;
- b. Pegawai yang mengambil cuti besar dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja dari besaran komponen disiplin presensi; dan
- c. Pegawai yang mengambil cuti alasan penting, tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja.

(2) Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin, Tunjangan Kinerja diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pegawai yang mengambil cuti bersalin untuk melaksanakan persalinan pertama sampai dengan kedua tidak dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja; dan
- b. pegawai yang mengambil cuti untuk melaksanakan persalinan ketiga dan selanjutnya, dikenakan pengurangan

Tunjangan Kinerja sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dari besaran komponen disiplin presensi

(3) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dari besaran komponen disiplin presensi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sakit 1 (satu) hari atau 2 (dua) hari, dibuktikan dengan surat keterangan yang bersangkutan diketahui oleh atasan langsung, atau surat keterangan dokter;
- b. sakit selama 3 (tiga) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- c. sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

(4) Pegawai yang tidak dapat membuktikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 4% (empat persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja dari besaran komponen disiplin presensi.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pejabat Fungsional Guru/Dosen yang belum mempunyai sertifikat profesi, diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari besaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setiap bulan.

12. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 20 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Tunjangan kinerja dapat diberikan penambahan apabila capaian kinerja lain bernilai sangat baik.
- (2) Capaian kinerja lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan batas temuan, nilai Reformasi Birokrasi, SAKIP, Maturitas SPIP, dan IKPA.
- (3) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berlaku tanggung renteng kepada seluruh pegawai pada Unit Kerjanya.
- (4) Apabila semua penilaian kinerja lain bernilai sangat baik, maka yang dapat ditambahkan dalam penambahan tunjangan kinerja paling besar 5% (lima persen).
- (5) Penambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan paling besar 100% (seratus

persen) dari komponen tunjangan kinerja dinamis.

(6) Tunjangan kinerja diberikan 100% (seratus persen) apabila semua capaian kinerja dinamis bernilai sangat baik termasuk dengan tambahan kinerja lain.

(7) Penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kelas jabatan pada tahun sebelumnya.

15. Ketentuan dalam Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Tunjangan kinerja dapat diberikan pengurangan apabila:

- a. tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas selama 7,5 (tujuh setengah) jam dalam sehari bagi unit kerja yang hari kerjanya 5 hari kerja dan 6,5 (enam setengah) jam bagi unit kerja yang hari kerjanya 6 (enam) hari;
- b. terlambat masuk kerja;
- c. pulang sebelum waktunya tanpa keterangan;
- d. tidak melakukan presensi elektronik/ presensi secara manual;
- e. tidak memenuhi target angka kredit tahunan bagi pejabat fungsional; dan/atau
- f. dijatuhi hukuman disiplin yang tidak terkait dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

- (2) Pejabat fungsional yang dijatuhi hukuman disiplin karena tidak memenuhi target angka kredit minimal pertahun sesuai ketentuan peraturan yang berlaku tidak dikenakan pengurangan tunjangan kinerja apabila tunjangan kinerja tersebut telah diberikan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan secara kumulatif terhadap tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatannya setiap bulan.
- (4) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diperhitungkan setiap bulan terhitung mulai tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.
- (5) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e paling banyak 100% (seratus persen) dari komponen tunjangan kinerja dinamis.
- (6) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling banyak 100% (seratus persen) dari komponen tunjangan kinerja statis.

16. Ketentuan dalam Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Setiap Pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas selama 7,5 (tujuh setengah) jam atau 6,5 (enam setengah) jam dalam sehari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a tanpa keterangan, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 4,5% (empat koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari dari besaran bobot penilaian komponen disiplin presensi pada Tunjangan Kinerja Dinamis yang diterima dalam jabatannya setiap bulan.

17. Ketentuan dalam Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Setiap Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) untuk setiap 1 (satu) menit dari besaran bobot penilaian disiplin presensi pada Tunjangan Kinerja Dinamis yang diterima dalam jabatannya setiap bulan.

(2) Pegawai yang terlambat masuk kerja tidak dikenakan pengurangan

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pegawai yang bersangkutan mengganti waktu keterlambatan dengan pulang lebih lambat sesuai dengan jumlah waktu keterlambatan.

(3) Jumlah waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 30 (tiga puluh) menit.

18. Ketentuan dalam Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Setiap Pegawai yang pulang sebelum waktunya tanpa keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) untuk setiap 1 (satu) menit dari besaran bobot penilaian disiplin presensi pada Tunjangan Kinerja Dinamis yang diterima dalam jabatannya setiap bulan.

19. Ketentuan dalam Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Setiap Pegawai yang tidak melakukan presensi elektronik/presensi secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c pada jam datang atau pulang, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari besaran bobot

penilaian disiplin presensi pada Tunjangan Kinerja Dinamis yang diterima dalam jabatannya setiap bulan.

- (2) Setiap Pegawai yang tidak melakukan presensi elektronik/presensi secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d pada jam datang dan pulang, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat persen) dari besaran bobot penilaian disiplin presensi pada Tunjangan Kinerja Dinamis yang diterima dalam jabatannya setiap bulan.

20. Ketentuan dalam Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja Statis.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; atau
 - c. hukuman disiplin berat.
- (3) Setiap Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai

dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;

b. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau

c. sebesar 30% (empat puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

(4) Setiap Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a. sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

b. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 8 (delapan) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau

c. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 10 (sepuluh) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

(5) Setiap Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. sebesar 60% (enam puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan untuk penurunan jabatan setingkat lebih rendah; atau
- c. sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan.

(6) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku sejak ditetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

(7) Besaran pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihitung dari besaran Tunjangan Kinerja Statis yang diterima dalam jabatannya untuk setiap bulan.

21. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan dua pasal baru yakni Pasal 29A dan Pasal 29 B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Pejabat Fungsional wajib menyampaikan daftar usulan penetapan angka kredit setiap tahun pada periode pertama penilaian angka kredit kepada pejabat penetap angka kredit dengan dilampiri data dukung.
- (2) Pejabat fungsional yang tidak menyampaikan daftar usulan penetapan angka kredit setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran tunjangan kinerja dinamis pada komponen kinerja pegawai selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Dalam hal pejabat fungsional mendapatkan menduduki jenjang jabatan pada tahun berjalan, target angka kredit ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah waktu sejak menduduki jabatan pada waktu berjalan.

Pasal 29B

Bagi pejabat fungsional apabila memperoleh kurang dari target angka kredit minimal pertahun sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) huruf e dengan perhitungan:

- a. 0% (nol persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dikenakan pemotongan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran tunjangan kinerja dinamis pada

komponen kinerja pegawai selama 9 (sembilan) bulan;

- b. 26% (dua puluh enam persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran tunjangan kinerja dinamis pada komponen kinerja pegawai selama 6 (enam) bulan;
- c. 51% (lima puluh satu persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen), dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran tunjangan kinerja dinamis pada komponen kinerja pegawai selama 3 (tiga) bulan;
- d. 76% (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen), dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran tunjangan kinerja dinamis pada komponen kinerja pegawai selama 2 (dua) bulan; dan
- e. 91% (sembilan puluh satu persen) sampai dengan 99,9% (sembilan puluh Sembilan koma sembilan persen) dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen) dari besaran tunjangan kinerja dinamis pada komponen kinerja pegawai selama 1 (satu) bulan.

22. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan pasal baru yakni Pasal 31A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Pengaturan tentang Disiplin Presensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan dalam Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Setiap Pegawai yang menjalani hukuman disiplin, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti besar sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan/atau saat berlakunya Peraturan Menteri ini masih menjalani hukuman disiplin dan cuti dimaksud, Tunjangan Kinerja dibayarkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2017 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Lembar Persetujuan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Kepala BRSDM	
3.	Kepala Pusat Pendidikan KP	
4.	Karo Sumber Daya Manusia Aparatur	
5.	Karo Kerja Sama dan Humas	
6.	Karo Hukum dan Organisasi	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Edhy Prabowo

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR ...